

BAB IV

FLEKSIBILITAS IDEOLOGI POLITIK KEKUASAAN SYI'AH DALAM SISTEM POLITIK IRAN

Secara konstitusional Iran adalah negara yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan isi sistem tersebut. Artinya, sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi yang warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya mempunyai hak untuk memilih kepala Negara mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya.

Dengan demikian Republik Islam Iran merupakan negara yang mengadaptasi sistem politik modern dan sistem politik Islam sekaligus. Ini membuktikan bahwa Islam yang sempurna dan baku bukanlah agama yang bisa usang hanya dimakan usia dan ketinggalan zaman dikarenakan ide-ide yang senantiasa berubah dan berkembang. Hanya saja, yang membuat unik dan khas bahkan asing, baik bagi sistem politik modern maupun politik Islam, adalah konsep kepemimpinan ahli agama (ulama) dalam tata politik Republik Islam Iran, yang disebut dengan konsep *wilayah al-faqih*.

Jadi, meskipun setelah revolusi pada 1979, para pengusung revolusi Islam di Iran dengan penuh kesadaran memilih negara Islam, akan tetapi tetap dengan mengadaptasi politik modern. Di satu segi, hal ini jelas merupakan kenyataan bahwa para mullah di Iran, tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke abad pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini.

Dengan demikian, konstitusi Iran telah menciptakan negara dengan model Islam raja filosof Plato, tetapi ia menempatkan pemimpinnya dalam sistem parlementer modern. Konsep republik, yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep *Wilayah al-Faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh tiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang

biasa disebut sebagai Trias Politika. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam – apakah itu namanya *wilayah* atau *Imamah* – tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep trias politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

Satu-satunya ciri khas dari konstitusi ini, menurut sudut pandang Barat sekuler, adalah desakan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan yang menjadi sumber bagi seluruh prinsip hukum dan peran ulama dalam membimbing para pembuat hukum agar hukum yang dibuat mereka tidak melenceng. Konstitusi ini juga menentukan peran yang luar biasa dari “pemimpin”. Pada awalnya, pasca Revolusi Iran, posisi ini diamanahkan kepada Ayatullah Khomeini.

4.1. Negara Republik Islam Iran: Implikasi Politik Kekuasaan Imamah.

Gerakan revolusi yang dilakukan Khomeini dan para ulama *Syi'ah* lainnya dalam mengungkapkan pemikirannya merupakan perjuangan yang baik dalam pembelaannya terhadap Islam serta mendirikan pemerintahan Islam, sebagai pengganti atas pemerintahan kerajaan yang sebelumnya. Untuk itu bagi Khomeini ulama merupakan pondasi dalam mempertahankan hak-hak Islam serta sarana untuk pengetahuan manusia akan moralitas bangsa. Karena jika para ulama itu rusak dan bodoh akan pengetahuan hukum- hukum agama maupun politik maka hal itu dapat merusak citra dan kepercayaan rakyat bahkan Islam itu sendiri.

Strategi perjuangan Khomeini mendapatkan simpatik dari rakyat Iran, sehingga yang selalu dia serukan dengan terus-terangan adalah bagaimana negara dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya sehingga peran para pejabat eksekutif, legislatif serta para ulama benar-benar memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan rakyat.

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan dalam suatu pengantarnya yang ditulis dalam buku Antara Al-Farabi dan Khomeini yang menerangkan,

“Di Iran ada tiga pemilu: untuk memilih Presiden, anggota-anggota Parlemen (semacam DPR) di sini), dan majelis Ulama atau disebut Dewan Ahli yang bertugas untuk mengangkat *Rahbar* atau *Wali Faqih*.”

Yang dipilih adalah orang, bukan partai, dan mereka ini sangat *accountable* terhadap konstituannya.

Yang khas di Iran adalah pemilihan Ulama-ulama yang akan duduk di dewan Wali. Lembaganya disebut *Syura-ye Negahban*, yang anggotanya para *Faqih*.

Tampaknya, inilah jawaban terhadap problem yang dihadapi oleh kaum Muslimin dalam menerapkan demokrasi. Dalam demokrasi, sumber kedaulatan adalah kehendak rakyat, sedangkan dalam Islam, adalah kehendak Tuhan. Ada hukum yang berasal dari kehendak rakyat, misalnya hukum pajak. Ada juga yang berasal dari kehendak Tuhan.

Tugas Dewan Wali adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen: apakah undang-undang itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang, yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu disodorkan kepada Parlemen untuk dirumuskan ke dalam peraturan yang lebih spesifik dan praktis. Dengan demikian, untuk menjadi sebuah hukum positif diperlukan pengesahan dari Dewan Wali. Meskipun demikian, lembaga ini bukanlah badan Legislatif. Sedangkan tugas Parlemen adalah mengesahkan Menteri-menteri, meskipun yang mengusulkan itu Presiden. Parlemen bisa menolak karena ia memang mempunyai hak penuh untuk menguji calon-calon Menteri yang diajukan.”¹

Jadi, dari penjelasan singkat Jalaluddin Rakhmat tentang *Wilayah Faqih* tersebut dapat kiranya diambil kesimpulan bahwa otoritas tertinggi sebenarnya tetap berada di tangan rakyat, karena rakyat yang memilih Parlemen, Presiden, dan Dewan Ahli. Hanya *Rahbar*-lah (pemimpin tertinggi Iran) yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, yakni melalui Dewan Ahli.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa dalam menyatukan hukum adalah suatu hal yang penting bagi orang yang memegang kendali dalam mengurus berbagai masalah. Dan hendaknya, para pemegang otoritas yakni para ulama adalah seorang yang mengerti dalam masalah-masalah sosial dan politik.

Di sini, para ulama ahli fiqih yang bukan ahli politik tak dapat berbicara seperti itu, karena dia sampai pada batasan sebagai salah seorang yang pandai. Pemerintah Islam merupakan pihak yang meluruskan dalam praktik fikih, guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial, politik, militer, dan budaya. Sedangkan fikih adalah teori nyata yang sempurna dalam mengurus manusia dan

¹ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 23-24.

masyarakat, sejak dari buaian hingga liang kubur. Sehingga tujuan pokok dari persoalan pemerintahan dan fikih merupakan dasar-dasar fikih yang kokoh dan dapat mewarnai kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan seluruh problema bangsa.

Dalam hal menegakkan kedaulatan rakyat yang juga merupakan model demokrasi dalam pemerintahan di Iran, Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam Iran tidak sama dengan pemerintahan lainnya. Khomeini memberi contoh bahwa pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang bersifat tirani yang dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan masyarakat mereka seperti, membunuh orang sekehendak hati dan memperkaya diri sendiri. Negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Menurut Khomeini, pengertian konstitusional di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal yaitu monarki dan republik konstitusional.²

Pengertian konstitusional yang merujuk pada “hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas”, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”. Tetapi bukan berarti tidak diperlukan parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna ‘menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.’³

Menurut Khomeini karakteristik kekuasaan antara pemerintahan Islam seperti yang terjadi di Iran dengan pemerintahan Monarki dan Republik di Negara lainnya sangatlah berbeda, termasuk dalam konsep trias politiknya, yaitu:

- 1) Pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan

² Khomeini, *'Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam'*, , penerjemah Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Shadra Press, 2010), hlm. 67, penerjemah Muhammad Anis Maulachela.

³ *Ibid*, hlm. 68. Lihat juga Konstitusi Republik Islam Iran, <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-14.html>., Diakses pada tanggal 15 Mei 2016

hukum secara eksekutif adalah milik Allah SWT. Pembuat undang-undang adalah Allah SWT. Pemerintahan Islam memiliki badan majelis perencanaan yang mengambil peran sebagai Majelis Legislatif. Tugas majelis ini adalah menyusun program-program bagi departemen di dalam kerangka aturan-aturan Islam dan menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh Negara kepada masyarakat. Islam memaparkan bahwa hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.

- 2) Pemerintahan Republik atau Monarki Konstitusional, pemimpin dipilih oleh suara mayoritas, yang mana dengan suara mayoritas ini rakyat pasti akan mengabdikan apapun yang mereka inginkan dan memaksakan kehendak mereka. Contoh dari pemerintahan ini adalah pemerintahan Syah Reza atau pemerintahan sebelumnya.⁴

Dua pernyataan di atas merupakan bentuk kekuasaan Negara Islam yang digagas oleh Khomeini dengan menampilkan trias politika yang berbeda dengan sistem trias politika pemerintahan lainnya, termasuk monarki konstitusional dan republik. Disinilah letak demokrasi yang ditawarkan oleh Khomeini menurut ideologi Islam.

4.2. Fungsi Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam di Iran.

Menurut Khomeini fungsi kekuasaan pemerintahan Islam yaitu untuk menyelesaikan tugas dengan melaksanakan hukum dan menegakkan tatanan Islam yang adil dalam suatu Negara. Bahwa memikul fungsi pemerintahan adalah untuk memperoleh kekuasaan bagi rakyat, karena inilah merupakan hak rakyat, maka tak seorangpun dapat merampasnya (mengambil alih) ataupun menolaknya (tidak mengakuinya).⁵

Pemerintahan dan kekuasaan perintah kepada rakyat akan bernilai harmonis ketika keduanya menjadi satu kesatuan untuk melaksanakan hukum-

⁴ Konstitusi RII, *Ibid*, Bab 5 tentang Hak Kedaulatan Nasional dan Kekuasaan Berasal Darinya.

⁵ *Ibid*

hukum Islam dan menegakkan tatanan Islam yang adil sehingga orang-orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut memperoleh nilai tambah dan tingkat ketakwaan yang mulia. Dapat penulis katakan bahwa antara penguasa dan *Fuqaha* berkewajiban untuk menggunakan bentuk pemerintahan dalam upaya untuk melaksanakan hukum-hukum, menegakkan tatanan Islam yang adil dan merata atas seluruh rakyat. Sebab, pemerintahan Islam, pada hakikatnya, melambangkan suatu beban dan kesulitan bagi penguasa dan *Fuqaha*, namun apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah diberi tugas dan misi itu untuk mereka selesaikan.

4.3. Tujuan Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam di Iran.

Khomeini berpendapat bahwa, tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengembalikan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi, dan untuk mewujudkan kemaslahatan di negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Khomeini sangat konsisten terhadap tujuan dari pemerintahan ini, menurutnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus memiliki pengetahuan akan hukum dan keadilan bagi para *fuqaha* dan penguasa atau imam.⁶

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah sistem wilayatul faqih, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang faqih yang melebihi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan apa yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah, sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ Negara dan tugas-tugas Islam hakiki.⁷

Sesuai dengan tujuan dan misinya, penulis menilai bahwa berdirinya pemerintah Islam dalam konsep *Wilayat al-Faqih* sebagaimana yang dicetus

⁶ *Ibid*, Bab 1 Pasal 2 tentang Prinsip Umum.

⁷ *Ibid*

oleh Khomeini dan para revolusioner lainnya di Iran memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) mempertahankan lembaga- lembaga dan hukum Islam;
- (2) melaksanakan hukum Islam;
- (3) membangun tatanan yang adil;
- (4) memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam;
- (5) menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam;
- (6) memajukan pendidikan;
- (7) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya;
- (8) memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi;
- (9) memecahkan masalah kemiskinan dan
- (10) Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum

Pada bagian Pembukaan Konstitusi 1979, antara lain tertulis: “Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *Wilayatul Faqih* yang diwakili oleh Khomeini...”. Draft pertama Konstitusi RII disusun pada Juni 1979 oleh *Majlis-I Mu’assisan* (Majelis Konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekrit Khomeini yang juga berdasarkan suara rakyat melalui referendum. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi itu, para anggota majelis dari Partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai *Wilayatul Faqih*. Pasal 107 Konstitusi 1979 pada prinsipnya mensahkan Khomeini sebagai *wilayatil faqih*, “*marja-i taqlid* yang terkemuka dan pemimpin revolusi”.⁸

4.4. Pembagian Kekuasaan Politik Negara Republik Islam Iran.

Setelah berdirinya negara Republik Islam Iran melalui revolusi para ulama dan cendikiwan muslim lainnya yang dipelopori oleh Khomeini perubahan dalam pemerintahan Islam mengenai pembagian kekuasaan yang telah terbentuk mencerminkan adanya pengaruh pembagian kekuasaan yang

⁸ *Ibid*, Bab 1 Pasal 1 dan Pasal 5 tentang Prinsip Umum, Bab 8 Pasal 107 tentang Pemimpin dan Dewan Pimpinan.

berdasarkan keyakinan agama.

Dalam hal ini penulis menilai bentuk pemerintahan Islam meletakkan agama berposisi sebagai penguasa sehingga seorang penguasa haruslah ahli hukum agama dan pemerintahan sebagai bentuk objek yang bertugas sebagai pelaksana konstitusi yang telah diatur oleh agama sehingga agama dapat dimaknai sebagai agen hukum.

Berikut ini penulis memberikan beberapa penjelasan mengenai bentuk pembagian kekuasaan yang terjadi di negara Republik Islam Iran, diantaranya adalah kekuasaan faqih atau dewan faqih, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan rakyat yang berdasarkan prinsip musyawarah.

4.4.2. Kekuasaan Faqih dan Dewan Faqih.

Kualifikasi khusus penguasa atau dewan Kepemimpinan sebagaimana yang tertuang pada pasal 109 dalam Konstitusi Republik Islam Iran adalah:

1. Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa;
2. Berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan. Ada lima lembaga penting di dalam Konstitusi tersebut, di antaranya yaitu: Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih (saat ini adalah Ali Khameini). Namun, jika tidak ada yang memenuhi Syarat maka wewenang faqih akan dipegang oleh sebuah dewan yang beranggotakan 3-5 orang fuqaha. Wewenang Faqih antara lain:
 - a. Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran
 - b. Mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran).
 - d. Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi.
3. Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-anggotanya

terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasihat yang diangkat oleh Faqih.

Khomeini memaparkan bahwa tidak setiap *faqih* qualified sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu:

1. mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam,
2. harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi,
3. dapat dipercaya dan berbudi luhur,
4. jenius atau cerdas,
5. memiliki kemampuan administratif,
6. bebas dari segala pengaruh asing,
7. mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas territorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawa dan hidup sederhana.⁹

4.4.3. Kekuasaan Eksekutif.

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah Presiden yang dipilih setiap empat tahun. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang beranggotakan

270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat. Di samping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung Konstitusi yang beranggotakan 12 orang, 6 orang lainnya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui parlemen. Tugas Presiden menurut Konsep Wilayah-Faqih yaitu:

1. Menjalankan konstitusi Negara.
2. Menjadi kepala pemerintahan.
3. Mengkoordinir tiga lembaga Negara yaitu; Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
4. Menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuan.

⁹ *Ibid*, Bab 8 Pasal 109 Pemimpin Dan Dewan Pimpinan.

5. Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung di bawah pimpinannya.
6. Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional.¹⁰

4.4.4. Kekuasaan Legislatif

Tugas Parlemen Republik Islam Iran sesuai dengan konsep *wilayatul faqih* adalah:

1. Mengawasi kebijakan Pemerintah,
2. Mengontrol kebijakan Pemerintah,
3. Membahas kebijakan Pemerintah.¹¹

Tugas Dewan Perlindungan Konstitusi adalah menafsirkan konstitusi Iran dan bertugas melaksanakan referendum, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota parlemen.¹² *Wilayatul Faqih* inilah yang diberlakukan dalam RII yang diciptakan oleh seorang ulama *Syi'ah* yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan di Iran yaitu Khomeini.

4.4.5. Kekuasaan Yudikatif.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran peran lembaga yudikatif memiliki kekuasaan yang merdeka dalam artian bebas dari pengaruh apapun akan tetapi tidak terlepas dari aturan-aturan Islam yang tertuang dalam hukum Islam. Adapun bentuk kekuasaan yudikatif sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi undang-undang Republik Islam Iran bahwa Kehakiman selain merupakan kekuasaan yang merdeka, pelindung hak-hak individu dan masyarakat, ia juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan keadilan, dan dipercayakan dengan tugas sebagai berikut:

1. Investigasi dan memberikan penilaian pada keluhan, pelanggaran hak, dan keluhan, yang menyelesaikan proses hukum, pengendapan perselisihan, dan pengambilan semua keputusan yang diperlukan dan kebijakan dalam hal

¹⁰ *Ibid*, Bab 9 tentang Kekuasaan Eksekutif.

¹¹ *Ibid*, Bab 6 tentang Kekuasaan Legislatif.

¹² *Ibid*, Bab 7 tentang Kekuasaan Dewan.

- pengesahan hakim sebagai hukum yang dapat ditentukan;
2. Melaksanakan hak publik dan mempromosikan keadilan dan kebebasan yang sah;
 3. Melaksanakan penegakan hukum yang tepat;
 4. Melindungi dari kejahatan; mengadili, menghukum, dan menghukum penjahat, dan memberlakukan denda dan ketentuan hukum pidana Islam;
 5. Menetapkan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mereformasi penjahat.¹³

4.4.6. Kekuasaan Rakyat (prinsip musyawarah).

Sebagian kelompok Islam *Sunni* memandang bahwa pemahaman *Syi'ah* khususnya *Syi'ah Imamiyah* menolak akan adanya azas musyawarah dalam kehidupan bernegara terutama dalam menentukan penguasa baik dewan faqih maupun lembaga trias politika lainnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebab, dalam doktrin wasiat Islam *Syi'ah* bahwa ketetapan Allah haruslah didahulukan atas manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Akan tetapi dari adanya prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diletakkan dalam konstitusi Republik Islam Iran khususnya pada Pasal 7, maka azas musyawarah merupakan hak serta kekuasaan bagi rakyat Iran agar rakyat Iran dapat berpartisipasi penuh dalam menyiapkan serta pengambilan keputusan-keputusan politik yang tentunya bersifat strategis terutama dalam pemilu pemerintahan. Lalu, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan konsep wasiat yang menjadi doktrin Islam *Syi'ah*?

Pada hakikatnya sebagian besar ulama *Syi'ah* sepakat bahwa prinsip wasiat merupakan kepanjangan perintah dari para penguasa mereka yang terdiri dari 12 pemimpin atau yang mereka sebut dengan 12 imam *Syi'ah*. Adanya kekuasaan berdasarkan wasiat dan musyawarah menurut Umar Shahab perlu terlebih dahulu memahami perbedaan antara Imamah dan wilayah al-faqih. Menurutnya, antara Imamah dan *Wilayah al-faqih* memiliki perbedaan yang

¹³ *Ibid*, Bab 11 Pasal 156 tentang Kekuasaan Yudikatif.

cukup mendasar sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang jelas dalam memahami doktrin Islam *Syi'ah* tentang wasiat, Umar menuliskan:

Pertama, bahwa imamah hanya terbatas pada dua belas orang, yaitu para imam *ma'Im*, sedangkan jumlah fuqaha tidak terbatas.

Kedua, para imam Dua Belas diangkat berdasarkan wasiat (tulisan) khusus dan tegas dari Nabi Saw atau oleh imam sebelumnya, sedangkan para fuqaha, hanya diangkat melalui pengangkatan yang sifatnya umum tanpa menyebut nama mereka satu persatu kecuali kriteria-kriteria tertentu seperti faqahah dan 'adalah,

Ketiga, para imam diyakini maksum, dan bahwa 'ishmah para imam ini sesuatu yang bersifat mutlak dan dharuri, sementara para fuqaha hanya manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan atau lupa,

Keempat, imamah memiliki otoritas tasyri' sedangkan wilayah al-faqih hanya sebagai pemelihara agama.

Kelima, wilayah al-faqih bersifat sementara dalam arti bahwa wilayah yang dimiliki faqih ada selama dalam dirinya terkumpul syarat-syarat yang dituntut yakni 'adalah dan faqahah, sedangkan imamah untuk selamanya. Oleh karena itu, imamah tidak dapat berakhir kecuali dengan kematian, sedangkan wilayah dapat saja berakhir jika syarat-syarat yang dituntut menghilang dari diri seorang faqih.¹⁴

Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran, berada di tangan Imam (pemimpin dalam arti pemimpin spiritual bukan imam sebagaimana keyakinan umat Syiah) atau dewan kepemimpinan (*Syura-e-rahbari*). Hal ini memang sesuai dengan mazhab ajaran Syiah yang menerapkan prinsip imamah (keimaman) sebagai salah-satu ajaran utamanya. Pasal 5 Konstitusi Iran 1979 menyebutkan:

“Selama ketidakhadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya, dalam Republik Islam Iran, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan ummat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih (ahli hukum Islam) yang adil dan taqwa, mengenai zaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas ummat sebagai imam (pemimpin) mereka. Apabila faqih seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para fuqaha yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas akan memegang tanggungjawab itu.”

Selanjutnya dalam pasal 107 disebutkan antara lain,

“Jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang

¹⁴ *Ibid.*

disebutkan dalam Pasal 5...sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (marja'i) dan pemimpin Revolusi Ayatullah Uzma Imam Khomeini. Pemimpin ini berkedudukan wilayatul faqih...apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima marja'i yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan diperkenalkan kepada rakyat."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Jelas kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam. Semasa hidupnya Imam Khomeini selain berkedudukan sebagai Imam, juga sebagai *wilayatul faqih*. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Ayatullah Imam Khomeini, misalnya muncul sebagai penguasa tertinggi, karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan rezim monarki Syah Iran dan membentuk sebuah republik Islam, sehingga Khomeini juga mendapat gelar sebagai Pemimpin Revolusi Islam Iran dan Bapak Pendiri Republik Islam Iran. Meskipun demikian walaupun Imam Khomeini tidak memegang jabatan formal, baik sebagai Presiden ataupun Perdana Menteri, tetapi kekuasaan Khomeini sangatlah besar.¹⁵

Munculnya Imam Khomeini sebagai pemimpin kharismatis, yang dapat mempersatukan rakyat Iran, di sisi lain menimbulkan kesulitan bagi para pemimpin Iran dalam mencari penggantinya. Pasal 5 dan 107 Konstitusi Iran 1979 bahkan menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada seorang yang dianggap tepat untuk menggantikan Khomeini, maka harus dibentuk suatu Dewan Kepemimpinan (*Council of Leadership*) yang terdiri dari tiga atau lima orang ulama, untuk menggantikan posisi Imam Khomeini jika ia meninggal.

Kekuasaan Imam sangatlah besar seperti terlihat dari sejumlah wewenang yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam pasal 110 yang antara lain menyebutkan: mengangkat *fuqaha* anggota Dewan Perwalian (*Shuraye-Nigahban*); *Fuqaha* merupakan bentuk jamak dari faqih (ahli hukum Islam); *marja'i* adalah ahli agama yang menjadi panutan; sedangkan wilayatul faqih berarti faqih yang alim, adil, takwa dan saleh, mengenal zam'an, pemberani, aktif,

¹⁵ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.

berinisiatif, yang paling menonjol, dikenal, dan diakui sebagai pemimpin atau Imam (Konstitusi Iran, 1979: 67-68) mengangkat pejabat kehakiman tertinggi negara; mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam; membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional; menyatakan perang dan damai; serta mengesahkan dan memberhentikan presiden.¹⁶

Pada masa Kekuasaan Imam Khomeini, ada tiga lembaga yang sangat penting yang ada dalam pemerintahan Republik Islam Iran, yaitu: Dewan Revolusi Islam (*Revolutionary Council*), Partai Republik Islam (*Islamic Republic Party*), dan Pasadran (Pasukan Pengawal Revolusi Islam). Dewan Revolusi Iran (DRI) dibentuk tiga bulan sebelum kejatuhan Syah. Dewan ini dibentuk dengan tujuan meletakkan dasar-dasar negara Republik Islam Iran sebagaimana dikehendaki Khomeini dalam gagasannya tentang *wilayatul faqih*. Setelah berfungsinya pemerintahan Republik Islam Iran, DRI mulai menjalankan peranannya sebagai lembaga legislatif, dengan tugas utama membuat rancangan Undang Undang Dasar, mempersiapkan referendum, dan menjalankan pemerintahan sementara, namun setelah kejatuhan Presiden Mehdi Bazagan, DRI memegang peranan sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sekaligus. Peranan ini dijalankan sampai berakhirnya masa tugas dewan ini, yaitu setelah terbentuknya parlemen hasil pemilihan umum tahun 1980. Setelah itu DRI kemudian dibubarkan oleh Imam Khomeini.

Setelah Dewan Revolusi Islam dibubarkan, Partai Republik Islam (PRI) merupakan partai yang dominan di Iran yang dijadikan basis utama kelompok mullah yang berhasil menyingkirkan kekuatan nasionalis dan berhasil menduduki posisi-posisi penting. Kemudian partai ini terpecah menjadi dua fraksi, yaitu: *Maktabiyah* dan *Hujatiyah*. Keduanya saling bersaing dalam merebutkan sejumlah posisi. Maktabiyah merupakan fraksi yang radikal yang didukung mullah berhaluan keras, sedangkan hujatiyah merupakan fraksi yang lebih moderat. Namun meskipun terjadi pertentangan tetapi kedua fraksi ini sepakat dalam hal-hal: kepemimpinan Khomeini, perlunya mempertahankan Republik Islam Iran, dan keterlibatan kaum mullah dalam politik.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 64

Selanjutnya adalah Pasadran yang dibentuk pada Maret 1979, dengan tugas melindungi Revolusi dan hasil-hasilnya, sebagaimana dinyatakan dalam Kontitusi RII, pasal 150. Pembentukan pasadran setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal: pertama, untuk menyatukan kelompok-kelompok bersenjata (milisi), kedua, untuk memperkuat angkatan bersenjata Iran. Pasadran mempunyai tugas utama membantu Angkatan Bersenjata Iran dalam memelihara perdamaian dan kemerdekaan negara, serta melawan musuh-musuh dari luar. Tugas lain Pasadran adalah menumpas apa yang disebut kaum kontra revolusioner, yaitu gerilya Mujahidin dan Feydan Halq serta suku Kurdi. Dalam hal ini Pasdaran berfungsi menjaga kepentingan kaum mullah.¹⁷

Dalam prinsip pemerintahan oleh *faqih (wilayatul faqih)* dan keutamaan hukum Islam diabadikan dalam konstitusi Iran. Pada saat yang sama konstitusi republik Islam mempunyai pranata-pranata demokrasi konstitusi melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada pasal 56 UUD RII, mengenai kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal dari padanya, telah jelas disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan Allah Yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya atas umat manusia dan di dunia ini adalah mutlak. Adapun tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan *wilayatul al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan umat sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam Undang Undang Dasar RII. Dalam pelaksanaannya ketiga lembaga ini independen satu sama lainnya, dan presiden adalah penghubung diantara ketiganya.

Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis Syura Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perundang-undangan yang disahkan oleh majelis diteruskan kepada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif untuk penerapannya, setelah menyelesaikan berbagai tahap. Dalam masalah-masalah penting mengenai masa depan negara, persetujuan undang-undang itu dapat diperoleh dengan rujukan langsung kepada suara rakyat. Permintaan untuk melakuksn referendum harus disetujui oleh dua pertiga dari

¹⁷ Ibid., hlm. 103-104

seluruh jumlah anggota Majelis.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan para menteri, kecuali dalam hal-hal dimana pemimpin secara langsung bertanggungjawab menurut Undang-undang. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan di atas dasar prinsip-prinsip Islam dan yang akan menyelesaikan persengketaan, melindungi hak-hak umum dan perluasan wilayah, administrasi keadilan, serta pelaksanaan perintah-perintah Ilahi.

Ketiga lembaga negara tersebut di atas, mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan semua lembaga dalam RII mengacu pada konsep wilayatul faqih dimana terintegrasi kesatuan antara para faqih dan keikutsertaan rakyat dalam bentuk pemerintahan Republik Islam Iran.